



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Perjanjian Kawin yang Dibuat Dihadapan Notaris Setelah Perkawinan

Muhammad Herizky Rahmandani¹

¹ Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: rizkynasutt@gmail.com

Corresponding Author: rizkynasutt@gmail.com

Abstrack: *A Marriage Agreement is an agreement between a husband and wife regarding matters that will arise in marriage. A marriage agreement is usually made by the prospective husband and wife regarding aspects of the marriage and all matters that may arise during the marriage before the marriage takes place or when the marriage takes place. However, with the issuance of Constitutional Court decision no. 69/PUU XIII/2015 determines that a marriage agreement can be made before, during and during the marriage. This article wants to discuss marriage agreements after the Constitutional Court decision above comes into effect and the position of Marriage Agreements made before a Notary after the Constitutional Court Decision comes into force. The method used is a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. Qualitative juridical data analysis. Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 determines that marriage agreements can be made before, during and during the marriage, and there are several formats of model marriage agreements which can be a guide for notaries who will make marriage agreement deeds and agreement deeds. Marriages made before a Notary after the enactment of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 are still valid and are authentic deeds and are valid evidence.*

Keyword: *Marriage Agreement, Decision, Notary*

Abstrak: Perjanjian Kawin merupakan perjanjian antara suami dan isteri tentang hal-hal yang akan timbul dalam perkawinan. Perjanjian Kawin dahulu biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri tentang aspek-aspek dalam perkawinan dan segala hal yang mungkin timbul saat perkawinan berlangsung sebelum melangsungkan perkawinan ataupun saat perkawinan dilangsungkan. Namun dengan keluarnya putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 menentukan perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Artikel ini ingin membahas mengenai perjanjian kawin setelah berlaku putusan MK tersebut diatas dan kedudukan Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris setelah berlaku Putusan MK. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format

dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan akta Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah tetap sah dan merupakan akta Autentik serta merupakan alat bukti yang sah.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Putusan, Notaris

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan Persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual serta untuk mendapat keturunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menerangkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ¹Pada hakikatnya Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan Perempuan yang biasanya didahului dengan ketertarikan satu sama lain. Perkawinan dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu : *pertama* perbuatan hukum sepihak yakni perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada suatu pihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain sebagainya ; *kedua* perbuatan hukum dua pihak yakni perbuatan yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti pembuatan perjanjian-perjanjian diantaranya perjanjian jual-beli, perjanjian kawin, perjanjian sewa-menyewa dan lain sebagainya.² Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung.³

Biasanya orang-orang saat melangsungkan perkawinan akan membawa harta-harta yang mereka peroleh saat mereka belum kawin sebagai penunjang kehidupan perkawinan mereka kedepannya. Kemudian saat perkawinan berlangsung pastilah mereka memperoleh harta pula. Harta-harta yang disebutkan ini dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 yang menentukan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kehidupan suatu keluarga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami maupun isteri, maka masalah harta benda menjadi salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari perselisihan yang dapat terjadi, dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami-isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Hukum Perdata memberikan kebebasan bagi setiap calon suami atau isteri untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinan mereka terutama mengenai harta bendanya. Mereka dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri. Apabila oleh calon suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat

¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7

² Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Islam, Pradya Paramitha I, Jakarta, 1960, hlm. 15.

³ Li, L , Be Prepared in Advance: A Case For Allowing Binding Prenuptial Agreementd in Hongkong. International Journal of Law, Policy and The Family, 2014, hlm.340

Perjanjian Kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta isteri dan suami. Percampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.⁴

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa :

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

Selanjutnya Pasal 147 juncto Pasal 149 KUHPerdata dikatakan bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah dengan cara bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan. Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akte Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan Perjanjian Kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Akta Notaris pada hakikatnya sangat penting bagi masyarakat karena menjadi bukti resmi yang menjamin kepastian hukum⁵. Sehingga akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris menjadi bukti resmi. Perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait uji materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal ini menimbulkan pergeseran cara pandang beberapa pihak yang terkait dengan pembuatan perjanjian kawin tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam pendekatan hukum normative dengan focus pada analisis data dari sumber perpustakaan.⁶ Penelitian hukum normative meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma mengenai asas-asas norma, kaidah dari aturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

⁴ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm. 182

⁵ H. Suwignyo, “Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik.” *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 1, No. 1, (2009), hlm. 74

⁶ Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 5.

⁷ M, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Data inti penelitian dianggap sebagai pendukung, sementara penekanan utama diletakkan pada analisis hukum. Pendekatan ini mencakup metodologi beragam, termasuk pendekatan undang-undang yang mengkaji secara menyeluruh semua regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan pokok permasalahan secara deskriptif analisis, karena dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.¹⁰

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pemberlakuan pembuatan Akta Perjanjian Kawin setelah perkawinan berlangsung dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Notaris sebagai profesi hukum yang berperan penting dalam pembuatan akta perjanjian kawin akan mengalami pergeseran pemahaman mengenai Perjanjian Kawin tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK No 69/PUU-XII/2015

Suatu sanksi pidana pada dasarnya haruslah tegas dan juga lugas. Hal ini demi Pada masa sekarang ini orang-orang sudah banyak ingin membuat perjanjian kawin dan sangat populer. Lembaga perkawinan merupakan hal yang sifatnya sangat individual, tetapi dewasa ini pasangan suami-isteri ingin menentukan persyaratan ekonomi dalam perkawinannya.¹¹ Perjanjian kawin dibuat oleh seseorang orang-orang yang menginginkan pemeliharaan terhadap harta pribadinya, dimana perjanjian tersebut dibuat sebelum mereka menikah.¹² Perjanjian kawin berisi perjanjian yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan yang berisi tentang konsekuensi pemisahan harta apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena kematian.¹³ Perjanjian perkawinan berisi kesepakatan yang dibuat oleh calon suami maupun isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan atau dilangsungkan. Tetapi sekarang kemudian muncullah peraturan yang memperbolehkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Hal ini berarti perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja oleh suatu isteri dalam perkawinan seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU/XII/2015 telah merubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 UUP, sehingga substansi Pasal 29 berbuah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

¹⁰ Ronny Hanitje Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

¹¹ Atwood, Barbara A. and Bix, B. H. (2012). A New Uniform Law For Premarital and Marital Agreements. *Family Law Quarterly*, 46(3), 313.

¹² Katz, S. N. (2003). *Family Law in America*. New York: Oxford University Press.

¹³ Cooke, Elizabeth; Clarke, S. (2014). The Law Commissions Report on Matrimonial Property, Needs and Agreements. *Family Law Quarterly*,

¹⁴ Judiasih, S. D. (2017b). Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. In *Lokakarya Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Perjanjian Kawin menurut Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 dapat dengan bebas menentukan isi perjanjian perkawinan mereka dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹⁵

“suami-isteri jika ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal itu terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.”

Kedudukan Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Notaris setelah berlakunya Putusan MK No 69/PUU-XII/2015

Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 berimplikasi pada pemahaman serta kesiapan notaris dan petugas pencatatan perkawinan sebagai Lembaga yang diberi wewenang untuk

¹⁵ Budiono, H. (2017). Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Permasalahannya. In *Loka Karya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

mengesahkan perjanjian perkawinan yang dilakukan sepanjang ikatan perkawinan . baik dalam bentuk akta notaris maupun surat keterangan bagi petugas pencatatan perkawinan. Perjanjian Kawin di Indonesia bukan sesuatu yang populer dan dianggap sebuah keharusan, namun di satu sisi pencantuman perjanjian perkawinan merupakan usaha pemerintah dalam menampung kebutuhan Masyarakat dan perkembangan hukum dikemudian hari.¹⁶

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUNJ). kepada notaris atau pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberikan wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik.¹⁷

Akta Perjanjian Perkawinan merupakan akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah tepat. Perjanjian perkawinan diberi kedudukan sebagai akta otentik seperti akta lainnya. Yang mana sebelum perjanjian perkawinan hanya dibuat didepan dians kependudukan dan pencatatan sipil dengan diberi form khusus yang disediakan oleh pihak terkait. Kekuatan dari surat perjanjian tersebut hanya sebatas pada pengaturan perjanjian kedua belah pihak yakni suami dan istri. Adanya perubahan aturan yang dibuat, maka akta perjanjian yang dibuat notaris mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum.

Legalisasi akta perjanjian perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA secara logis dimaksudkan agar semua pihak yang terikat dalam perjanjian ini menjadi satu kesatuan dari keseluruhan dokumen perkawinan. Jika hal itu dilakukan maka akan tercipta masyarakat Indonesia yang tertib administrasi. Namun disatu sisi, dengan adanya wewenang legalisasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seolah notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari lembaga lainnya. Padahal Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain. Jika pada akhirnya akta perjanjian perkawinan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun KUA, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Dengan demikian akta notaris yang batal demi hukum menimbulkan akibat ganti rugi kepada pihak yang tersebut dalam akta. Kepada pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap notaris. erjanjian perkawinan bertujuan untuk memperjelas status harta masing- masing, apakah termasuk harta bersama, ataukah harta asal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengharuskan sebuah perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris menjadikan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang berkaitan.

¹⁶ Syaifullahi Masiul, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 ditinjau dari Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian, Jurnal Mahkamah IAIM NU Metro, Vol 1, No.2, Desember 2016, 409-424

¹⁷ Adjie, H. (2020). *Problematika dan Solusi terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan para pihak yang ingin membuat perjanjian kawin dalam hal ini suami dan istri untuk membuat perjanjian kawin sebelum, saat perkawinan dilangsungkan dan saat perkawinan itu berlangsung. Putusan MK ini memberikan kebebasan untuk para pihak mengatur apapun yang berkaitan dengan perkawinan mereka namun tetap memperhatikan hal apabila suami-isteri ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal itu terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.

Putusan Mk ini juga mengharuskan akta perjanjian perkawinan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Notaris. karena Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum.

REFERENSI

- Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Islam, Pradya ParamithaI, Jakarta, 1960, hlm. 15.
- Atwood, Barbara A. and Bix, B. H. (2012). A New Uniform Law For Premartial and Marital Agreements. *Family Law Quarterly*, 46(3), 313.
- Cooke, Elizabeth; Clarke, S. (2014). The Law Commissions Report on Matrimonial Property, Needs and Agreements. *Family Law Quarterly*,
- H. Suwignyo, "Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 1, No. 1, (2009), hlm. 74
- Judiasih, S. D. (2017b). Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. In Lokakarya Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Katz, S. N. (2003). *Family Law in America*. New York: Oxford University Press.
- Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hlm. 182
- Li, L , Be Prepared in Advance: A Case For Allowing Binding Prenuptial Agreementd in Hongkong. *International Journal of Law, Policy and The Family*, 2014, hlm.340
- M, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.
- Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 5.
- Ronny Hanitije Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7